



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Rokan Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, SH.M.H, M. Jefri Saragih, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., Advokat pada kantor Law Office Sartono, S.H., M.H & Partners beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagansiapiapi Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sebagai berikut :

**A. TENTANG LANDASAN HUKUM GUGATAN :**

Bahwa pengajuan gugatan cerai ini didasari dengan landasan hukum antara lain :

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "***Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***" ;
2. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "***Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan***" ;
3. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "***Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat***" ayat (2) yang berbunyi "***gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu***";

**B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT :**

Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah sekira pada tanggal 25 Mei 2007, dihadapan pemuka agama budha sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 Mei 2007, serta telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 05 Juni 2007 dan Perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan ;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



**C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT :**

Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat yang beralamat di Jl., Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah ;

**D. TENTANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT :**

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. **Anak I**, umur 17 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2005, Anak ke Satu diluar Kawin dari Nyonya Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 23 Mei 2005, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ;
2. **Anak II**, umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2006, Anak ke Dua diluar Kawin dari Nyonya Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 20 April 2006, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ;
3. **Anak III**, umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007, Anak ke Tiga dari Suami Isteri Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 14 Nopember 2007, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ;
4. **Anak IV**, umur 13 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 17 April 2009, Anak ke Empat, Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 13 Mei 2009, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



Bahwa anak-anak tersebut diatas saat ini dirawat dan diasuh oleh  
Tergugat;

**E. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS  
MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGUGAT  
DAN TERGUGAT**

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

1. Tergugat sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar menghormati dan berbicara yang sopan kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga dan menasehati Tergugat agar melakukan ibadah dengan baik, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat, Tergugat sering kali tidak memperdulikan keadaan Penggugat seperti hal nya ketika Penggugat meminta pendapat kepada Tergugat tentang adanya kekurangan uang pembelian rumah milik sendiri untuk tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anak, akan tetapi Tergugat tidak mau tahu;

Bahwa jika merujuk pada Pasal 33 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya berbunyi : “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

3. Pihak keluarga Tergugat selalu mencampuri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan terhadap anak-anak

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



Penggugat dengan Tergugat yang digigit nyamuk, kakak Tergugat dan orang tua Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak mampu menjaga anak sehingga digigit nyamuk, kemudian kakak dan orang tua Tergugat membawa anak-anak tersebut untuk tinggal bersama orang tua Tergugat tanpa ada membicarakannya kepada Penggugat;

**F. TENTANG PUNCAK PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira pada tanggal 10 Oktober 2019, yang disebabkan ketika itu orang tua Tergugat datang kerumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ingin membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena anak Penggugat dengan Tergugat digigit nyamuk, namun Penggugat tidak setuju karena Penggugat ingin anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, kemudian orang tua Tergugat marah, menunjuk-nunjuk bahkan mendorong kepala Penggugat dan berkata “dasar orang sial”, yang mana kejadian tersebut terjadi di depan tempat tinggal bersama sehingga tetangga, ketua RT mengetahui hal tersebut, dan yang lebih membuat kesal Tergugat justru membela orang tuanya tersebut bukan menenangkan kegaduhan yang terjadi dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

Bahwa jika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya berbunyi “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan tetap dipertahankan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl



*maka pihak lain yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah” ;*

**G. TENTANG PISAH RUMAH**

Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berlamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat, hal tersebut sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;

**H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :**

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sekira pada tahun 2019 melalui marga sosial, namun upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak tercapai lagi bahkan apabila perkawinan ini tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

**I. TENTANG PEMBERITAHUAN SALINAN PUTUSAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR:**

Bahwa merujuk Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*





pokoknya berbunyi : ***“Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”*** ;

Maka menurut hukum Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mengirimkan salinan putusan dan melaporkan kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat pada buku register ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Amran) dengan Tergugat (Malinni) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 5 Juni 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023, tanggal 6 April 2023 dan tanggal 14 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No - dikeluarkan tanggal 5 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain selaku Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain selaku Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II dikeluarkan tanggal 20 April 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain selaku Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain selaku Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama IV dikeluarkan tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Tarmizi Madjid selaku

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat dikeluarkan tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Andi Rahman, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dengan NIK - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang mana Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2007 namun Saksi lupa kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 100 meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan rumah orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama Anak I, anak kedua

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



bernama Anak II, anak ketiga bernama Anak III dan yang keempat bernama Anak IV;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat menceritakan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat agar menghormati dan berbicara sopan kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga dan menasehati Tergugat agar melakukan ibadah dengan baik namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering kali tidak memperdulikan keadaan Penggugat, pihak keluarga Tergugat yang selalu mencampuri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat ada juga menceritakan penyebab pertengkaran karena ada masalah ekonomi yang mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan rumah karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat, namun Penggugat belum mampu dan belum punya uang untuk membeli rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sekitar tahun 2018;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan ikan di Pasar;

- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat;

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dinafkahi oleh Penggugat;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemuka adat keturunan tionghoa dan ada ketua RT setempat juga namun tidak berhasil yang mana Tergugat tidak mau baikan dengan Penggugat
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenai dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang mana Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2007 namun Saksi lupa kapan tanggal dan bulannya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama Anak I, anak kedua bernama Anak II, anak ketiga bernama Anak III dan yang keempat bernama Anak IV;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2000 dan Saksi merupakan teman dari Penggugat;
  - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar lebih kurang satu kilometer;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa Penggugat menceritakan bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat agar menghormati dan berbicara sopan kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga dan menasehati Tergugat agar melakukan ibadah dengan baik namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering kali tidak mempedulikan keadaan Penggugat, serta pihak keluarga Tergugat yang selalu mencampuri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat ada juga menceritakan penyebab pertengkaran karena ada masalah ekonomi yang mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan rumah karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat, namun Penggugat belum mampu dan belum punya uang untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sekitar tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan ikan di Pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemuka adat keturunan tionghoa dan ada ketua RT setempat juga namun tidak berhasil yang mana Tergugat tidak mau baikan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menurun dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, dan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku"*;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Budha, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha tanggal 5 Juni 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agamanya dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai apakah gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angkat 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan perkawinan Penggugat (Amran) dengan Tergugat (Malinni) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 5 Juni 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian; b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri, dan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian dapat terjadi karena alasan, yaitu:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sebelumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwasanya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Kabupaten Rokan Hilir di rumah orang tua angkat Tergugat namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua angkat tersebut;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta pula bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan rumah karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat, namun Penggugat belum mampu dan belum punya uang untuk membeli rumah tersebut dan pertengkaran juga terjadi karena Tergugat sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat agar menghormati dan berbicara sopan kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga dan menasehati Tergugat agar melakukan ibadah dengan baik namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering kali tidak memperdulikan keadaan Penggugat, pihak keluarga Tergugat yang selalu mencampuri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pemuka adat keturunan tionghoa dan ketua RT setempat namun tidak berhasil yang mana Tergugat tidak mau baikan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dalam keadaan yang demikian maka Majelis Hakim menilai telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil berdamai, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pada azasnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



namun hal tersebut tidak terwujud dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian pula maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk kembali rukun ataupun untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan dapat mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil posita dan dalil yang dikemukakan telah memenuhi ketentuan syarat yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan petitum gugatan angka 2 dengan perbaikan sebatas redaksional tanpa mengurangi atau merubah maksud dan tujuan dari gugatan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang mana saat ini telah berganti menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dimana tempat pencatatan perkawinan sama dengan tempat terjadinya perceraian yakni di Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 setelah dikabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka patut diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angkat 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 5 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersbeut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibatu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp675.000,00;
iaya Panggilan Sidang .....	:	
4.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp820.000,00;
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rhl